

**PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM NASIONAL INDONESIA**

Anis Nadhja Azizah<sup>1</sup>, Jumi<sup>2</sup>, Olpy Nopy Yanti<sup>3</sup>, Meity Suryandari<sup>4</sup>  
[anisnadhjaazizah22@gmail.com](mailto:anisnadhjaazizah22@gmail.com)<sup>1</sup>, [jumiwandi84@gmail.com](mailto:jumiwandi84@gmail.com)<sup>2</sup>, [olpynopyyanti@gmail.com](mailto:olpynopyyanti@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[meity@iai-alzaytun.ac.id](mailto:meity@iai-alzaytun.ac.id)<sup>4</sup>  
 IAI Al-Azis, Indramayu

<u>Article Info</u>	<u>ABSTRAK</u>
<p><b>Article history:</b> Published Januari 31, 2025</p> <hr/> <p><b>Kata Kunci:</b> Pancasila, Metode Penelitian, Sumber Hukum.</p>	<p>Pancasila adalah landasan negara Indonesia dan sumber dari semua sumber hukum. Meskipun Pancasila sering dibahas, Pancasila tidak memiliki istilah khusus dalam konstitusi Indonesia. Untuk menyelidiki prosedur penerapan dan status Pancasila sebagai dasar dari semua sumber hukum dalam rangka membangun sistem hukum Indonesia yang akan penulis bahas dalam tulisan ini. Teknik penelitian yang digunakan termasuk jurnal dan artikel yang berkaitan dengan fakta dan sumber-sumber pendukung. Penerapan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, memahami status Pancasila sebagai sumber hukum, menggunakan Pancasila untuk menciptakan negara hukum, dan norma-norma hukum Indonesia mengenai perundang-undangan adalah beberapa tujuan dari tulisan ini.</p>
<p><b>Keywords:</b> Pancasila, Research Methods, Legal Sources.</p>	<p><b>ABSTRACT</b>  <i>Pancasila is the foundation of the Indonesian state and the source of all sources of law. Although Pancasila is often discussed, it does not have a specific term in the Indonesian constitution. to investigate the application procedure and status of Pancasila as the foundation of all sources of law in order to build the Indonesian legal system that the author will discuss in this paper. The research techniques used include journals and articles relating to the facts and supporting sources. The application of Pancasila as the source of all sources of law, understanding the status of Pancasila as the source of law, using Pancasila to create the rule of law, and Indonesian legal norms regarding legislation are some of the objectives of this paper.</i></p>

**1. PENDAHULUAN**

Undang-undang yang berisi standar hukum yang diterima secara luas dirancang oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Membela kebenaran dan menegakkan keadilan adalah tugas-tugasnya, sesuai dengan Pancasila. Hukum ada untuk melindungi masyarakat umum. Penyusunan undang-undang harus tunduk pada semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menghayati nilai-nilai kebangsaan, seseorang harus berpegang pada dasar negara, yang merupakan falsafah negara

yang bersumber dari Pancasila [2]. Sebagai prinsip ideologis, Pancasila berusaha untuk memperkaya fondasi spiritual dan moral bangsa Indonesia. ketiga Pancasila dan Kewarganegaraan adalah elemen yang tidak dapat dipisahkan. Untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negaranya, kelima sila Pancasila dipilih sebagai dasar negara. Hal ini dikarenakan Pancasila mewujudkan karakter bangsa Indonesia yang memiliki standar moral yang tinggi. Untuk melindungi kepentingan rakyat Indonesia, prinsip-prinsip untuk membuat undang-undang dan peraturan baru ditetapkan dalam UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [4]. Deklarasi bahwa "Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum" termasuk di dalamnya. [5] Fakta bahwa hukum di Indonesia dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang menunjukkan status Pancasila yang tinggi.

## **2. METODOLOGI**

UU PPP mengutip Pancasila sebagai dasar hukum positif di Indonesia dalam Pasal 2. Namun, Pancasila pada akhirnya menjadi ideologi yang mendasari hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Untuk lebih memahami bagaimana hukum dan kebijakan publik dikembangkan, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap ajaran-ajaran Pancasila yang menjadi dasar ideologi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan demikian, informasi yang dikumpulkan dapat digunakan untuk membangun kebijakan publik dan hukum berdasarkan prinsip-prinsip ideologis. Tidak ada cara untuk mengubah proses di mana hukum dan kebijakan publik diproduksi, menurut temuan penelitian ini. Di sisi lain, Pancasila berfungsi sebagai standar dasar yang mendasari semua tatanan normatif lainnya di Indonesia.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di mana hukum ditemukan dan dipahami pada dasarnya adalah sumbernya (Adriani, 2021). Zevenbergen menyatakan bahwa ada dua bagian dari sumber hukum. Bagian pertama adalah sumber hukum material, yang merupakan tempat asal materi hukum yang sebenarnya. Faktor-faktor sosial dan ekonomi, tradisi (agama, moralitas), keadaan geografis, perkembangan internasional, preferensi masyarakat, ikatan politik, dan sumber hukum material adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum. Kedua, kewenangan untuk menegakkan suatu aturan berasal dari legislasi formal. Hal ini berkaitan dengan bagaimana aturan tersebut menjadi mengikat secara hukum (Wahanu Prabandani, 2022). Ketika membahas kedua kategori tersebut, penting untuk dicatat bahwa Pancasila mencakup sumber hukum formal dan material. Sumber formal mencakup hal-hal seperti perjanjian internasional, konvensi, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan. Substansi Pancasila memiliki tiga karakteristik, yaitu: Pertama, dasar-dasar intelektual bangsa Indonesia dituangkan dalam Pancasila. Kedua, identitas hukum nasional yang didasarkan pada substansi Pancasila. Terakhir, Pancasila hanya menetapkan ide-ide dasar untuk pembuatan hukum; Pancasila tidak memutuskan hukuman, keputusan, atau larangan.

Untuk menemukan hukum, seseorang dapat mencari sumber hukum. Menurut Kelsen, ada urutan tertentu dalam cara norma fundamental dalam suatu masyarakat atau negara melahirkan hukum; urutan ini dapat ditunjukkan dengan membuktikan bahwa norma tersebut merupakan inspirasi bagi konstitusi atau undang-undang dasar (Jadidah, 2020). Pengikat antara semua standar fundamental dan hirarki standar adalah fondasi yang menjadi sumber utama. Staatfundamentalnorm adalah nama lain dari norma, menurut Kelsen. Meskipun Nawiasky mengklaim bahwa norma-norma yang lebih tinggi membentuknya, kenyataannya adalah bahwa norma tersebut adalah norma dasar negara dan ditentukan oleh masyarakat di dalam negara. Pancasila adalah standar dasar, kata Nawiasky. Meskipun

Nawiasky mengklaim bahwa substansi norma dasar negara adalah norma dasar, ia juga menegaskan definisi Kelsen tentang norma dasar. Norma tertinggi di setiap negara didasarkan pada satu standar yang tidak berubah, dan standar ini tidak terpengaruh oleh teori *grundnorm* Hans Kelsen tentang hukum.

Ada sistem norma yang berbeda, sebuah tatanan normatif yang spesifik, yang menjadi bagian dari *Staatfundamentalnorm* (norma dasar). Di sini, aturan-aturan dasar yang membentuk tatanan norma tersebut berfungsi sebagai dasar bagi khazanah hukum pada masa modern dan kontemporer (Arfandi, 2023). Berbagai norma tingkat yang lebih tinggi yang membentuk tatanan norma tidak menganut asas tersebut. Sebuah standar dasar yang memunculkan standar-standar lain dalam hirarki normatif Indonesia. Yang menjadi dasar bagi standar-standar hukum yang lebih rendah. Tatanan standar dibentuk bahkan oleh standar yang identik. Dengan menjelaskan peran norma dalam sistem hukum suatu negara, Kelsen memberikan wawasan tentang struktur hubungan normatif melalui teorinya tentang norma hirarkis, atau stufenbau. Dalam model ini, metafora spasial "superordinasi" dan "subordinasi" digunakan untuk menggambarkan hubungan antara norma yang mengatur pembentukan satu norma dengan norma lainnya. Norma yang lebih tinggi adalah norma yang mendikte semua norma lainnya, dan norma yang lebih rendah adalah norma yang dibuat sesuai dengan aturan ini (Nurfaqih, 2020).

Aturan hukum, seperti yang digambarkan oleh Achmad Ali dalam *stufenbauthorie* Kelsen, adalah sebuah piramida dengan aturan yang paling mendasar di bagian atas dan aturan yang lebih bervariasi dan tersebar di bagian bawah. Inti adalah tingkat tertinggi dari norma fundamental, dan semakin ke bawah, norma tersebut semakin jelas. Apa yang dimulai sebagai "harus" berubah menjadi "boleh" sebagai hasil dari proses ini (Suhentiko, 2023). Nawiasky, seorang murid Kelsen, mengembangkan gagasannya tentang norma hirarkis dalam *Allgemeine Rechtslehre*. Sistem norma hukum pada dasarnya bertingkat-tingkat, seperti yang ditunjukkan oleh Nawiasky. Norma tertinggi, norma fundamental, berada di puncak hierarki, yang darinya semua norma yang lebih rendah mengalir. Pengelompokan norma merupakan konsep baru berikutnya yang ditawarkan Nawiasky tentang sistem norma. Norma dasar negara, atau *Staatfundamentalnorm*, adalah yang pertama dari empat kategori utama norma negara yang diidentifikasi oleh Nawiasky. "*Staatgrundgesetz*" mengacu pada seperangkat peraturan kedua. Terakhir, ada *Formell Gesetz*, atau Undang-Undang. *Verordnung & Autonome Satzung* (Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom) merupakan kategori keempat (Prianto et al., 2024). Norma dasar atau fundamental berada di bagian paling atas dari piramida, sesuai dengan gagasan yang dipaparkan di atas oleh Kelsen dan Nawiasky tentang *stufenbauthorie*, yang juga dikenal sebagai *norm ordering theorie*.

Jadi, piramida standar berada di puncak Pancasila sebagai norma dasar. Dengan cara ini, Pancasila ditransformasikan menjadi teks asal hukum. Memorandum DPR-GR mengakui hal ini, dan Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966, Ketetapan MPR No. V/MPR/1973, dan Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978 memberikan landasan hukum.

Tatanan hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila, yang disebut sebagai dasar hukum. Sebagai sumber hukum, Pancasila dikatakan oleh Roeslan Saleh sebagai berikut:

- 1) Ideologi hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi semua hukum di Indonesia;
- 2) Standar-standar yang menjadi dasar bagi keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hukum di Indonesia;
- 3) Hukum di Indonesia merupakan perwujudan dari semangat dan kehendak nasional bangsa Indonesia (I Gusti Ngurah Santika, 2023).

Selanjutnya, dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum. Ketetapan MPR tersebut menetapkan hal berikut dalam pasal pertamanya:

- 1) Sumber hukum adalah dokumen asli dari mana undang-undang dan peraturan baru diturunkan.
- 2) Sumber hukum tertulis dan tidak tertulis dianggap sebagai sumber hukum.
- 3) Pancasila, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan dasar dari peraturan perundang-undangan dasar negara.

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah prinsip-prinsip dasar dari UUD 1945.

Sumber tertulis dan tidak tertulis sama-sama dianggap sebagai sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia, seperti yang dijelaskan lebih lanjut dalam undang-undang TAP MPR yang disebutkan di atas. Selain itu, semua peraturan dan perundang-undangan pada dasarnya didasarkan pada Pancasila. Namun, Anda tidak akan menemukan kata Pancasila dikutip di mana pun dalam undang-undang tersebut. Meskipun hal ini tidak mengurangi status Pancasila sebagai prinsip dasar yang mengilhami semua standar, namun hal ini melemahkan pengaruh dan otoritasnya yang mengikat di dalam sistem hukum. Karena prinsip-prinsip Pancasila secara keseluruhan-sebuah cara hidup, pandangan hidup, dan seperangkat prinsip-prinsip hukum dan moralitas-tidak memiliki dasar hukum. Secara khusus, aliran pemikiran yang dikenal sebagai positivisme hukum, yang hanya mengakui aturan-aturan tertulis, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem hukum saat ini.

Oleh karena itu, tidak bijaksana jika kita tidak menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Khususnya, UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sekali lagi menemukan pengaruh Pancasila dalam sistem hukum. Secara khusus, "Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara" menurut Pasal 2 undang-undang ini. undang-undang No. 12/2011, yang mengatur hal yang sama, pada akhirnya menggantikan undang-undang sebelumnya. Seperti halnya UU No. 10/2004, undang-undang ini menekankan pada Pasal 2 bahwa Pancasila adalah hukum tertinggi di Indonesia. Sebagai hasilnya, Pancasila sebagai filosofi nasional, kesadaran, dan seperangkat prinsip-prinsip hukum dan moral sekali lagi diakui sebagai standar tertinggi dalam hukum Indonesia.

Secara konstitusional, masa jabatan Soekarno, yang sering dikenal sebagai rezim Orde Lama (Orla), berakhir dengan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, yang mencakup Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. Surat Perintah Sebelas Maret, yang dikeluarkan oleh Soeharto pada tahun 1966, secara efektif memberinya kendali atas negara. Pada tahun 1968, Ketetapan MPRS XLIV/MPRS mengakui kedudukan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, yang meratifikasi Ketetapan MPRS IX/MPRS/1966. Pemerintahan Orde Baru (Orba) Soeharto dikenal sebagai "politik no, pembangunan yes" selama masa pemerintahannya. Orba secara ketat mematuhi keputusan yang dibuat untuk menjalankan otoritasnya, dengan mengandalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dipandang sebagai cara untuk mengagungkan Pancasila, yang menyebabkan doktrinnya menjadi kaku dan tertutup (Bo'a, 2018).

Upaya untuk meninggikan Pancasila mengharuskan penerapannya di semua bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk bidang hukum, ekonomi, politik, dan sosial. Dengan kata lain, Pancasila harus mengatur setiap aspek kehidupan. Namun, dengan menerapkan Pancasila secara ketat tanpa menyimpang dari jalur yang telah disepakati, kediktatoran Orba justru merepresi kebebasan dan hak asasi manusia rakyat Indonesia.

Karena ketergantungan pemerintah Orba pada Pancasila sebagai ideologi yang kaku, ketidakpuasan rakyat terhadapnya mulai membara. Pada puncaknya di tahun 1998, rakyat Indonesia sangat marah, tetapi peristiwa reformasi mengubah tahun itu menjadi kemenangan bersejarah bagi negara Indonesia. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kelambanan pemerintah dalam bidang ekonomi, politik, kebebasan, dan hukum melatarbelakangi peristiwa ini. Bersama dengan masyarakat, para mahasiswa muda memelopori reformasi dalam upaya untuk menggulingkan Presiden Soeharto.

Kudeta yang bertujuan untuk menggulingkan kediktatoran Orde Baru berhasil, dan Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Menurut Pasal 8 UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut: "Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya." Oleh karena itu, Habibie diangkat menjadi presiden setelah menjadi wakil presiden. Keputusan Presiden No. VI/MPR/1998 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengharuskan Presiden Habibie untuk menjabat. Orde Reformasi memandang Presiden Habbibie sebagai orang yang meluncurkan demokratisasi. Pemilihan umum diadakan dan undang-undang utama, termasuk yang berkaitan dengan partai politik, struktur dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, dan Undang-Undang tentang Struktur dan Kedudukan Partai, diberlakukan selama masa pemerintahan Habbibie. Dunia internasional mengakui bahwa pemilu 1999 jauh lebih demokratis dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya (Makarim & Fahmi, 2022).

Karena tuntutan mendasar pertama dari reformasi adalah kehidupan yang demokratis dengan pemilihan umum yang demokratis pada tahun 1999, hasil dari kebijakan dan peraturan yang demokratis dapat dicirikan sebagai sesuatu yang khas dalam pemerintahan Habibie. Banyak perubahan yang terjadi sebagai hasil dari reformasi, termasuk pergeseran dari kepemimpinan yang otoriter ke kepemimpinan yang demokratis dan egaliter. Namun, bukan berarti reformasi tanpa kekurangan. Salah satu kelemahan dari reformasi adalah bahwa reformasi mengancam untuk menggantikan Pancasila sebagai dokumen dasar dari sistem hukum negara. Legitimasi pluralisme hukum telah berkembang, oposisi terhadap Orde Baru terus berlanjut, dan Pancasila telah menjadi tidak lebih dari sekedar simbol dalam realitas hukum yang muncul sejak reformasi hingga saat ini. Ketiga faktor ini telah berkontribusi pada hilangnya Pancasila sebagai dasar dari semua hukum.

#### 1. Resistensi terhadap Orde Baru

Sayangnya, kebijakan otoriter untuk menerapkan Pancasila dan UUD 1945 secara ketat memiliki konsekuensi yang sangat buruk. Bangkitnya perlawanan Orba merupakan efek yang paling mencolok. Sejarah trauma dan ketidakpercayaan yang terkait adalah akar penyebab umum dari pandangan ini. Sebagai hasil dari pemerintahan otoriter Orba, Pancasila dibentuk menjadi sebuah ideologi yang tertutup dan bahkan "kejam" ketika Orba berkuasa. Akibatnya, banyak yang merasa trauma dan tidak percaya terhadapnya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan Orba diabaikan, dengan mengesampingkan penilaian nilai, selama Orba tidak berkuasa. Contohnya adalah penghapusan P4, meskipun bermanfaat bagi Pancasila, karena merupakan produk sampingan dari Orba.

Karena restorasi Pancasila adalah pelaksanaan otoritas otoriter, masuk akal jika konsep ini mungkin muncul sebagai tanggapan terhadap sejumlah tantangan terhadap Orba. Juga sangat sulit untuk menjalankan kontrol otoriter sambil secara bersamaan bekerja untuk meningkatkan demokrasi. Sebagai contoh, karena masyarakat diberikan otoritas politik setelah reformasi, militerisme dalam pemerintahan, seperti yang terjadi di era Orba, tidak memiliki tempat lagi. Akibatnya, mempertahankan Pancasila tidak berarti menjamin otoritas otoriter seperti yang dilakukan Orba. Bahkan di dalam sistem peradilan pun,

terdapat penentangan terhadap Orba. Hal ini dapat dilihat dalam teks undang-undang dan peraturan: Sebagai permulaan, ada TAP MPR No. III/MPR/2000, yang mengatur tentang sumber dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Ayat 3 Pasal 1 TAP MPR tersebut menyatakan "Sumber hukum dasar negara adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Batang Tubuh UUD 1945".

Hal ini menunjukkan betapa berhati-hati bangsa Indonesia dalam menetapkan Pancasila secara formal setelah reformasi. Ayat tiga dari Pasal 1 TAP MPR sekarang hanya menunjukkan bahwa Pancasila adalah dasar hukum dasar nasional, bukan secara eksplisit menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Berikutnya, Undang-Undang No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketetapan MPR bukan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dalam struktur undang-undang ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 5. Sebenarnya, Pancasila mendapatkan tempat yang resmi dalam TAP MPR. Ketika pembentukan hukum menolak Orba, hal itu melemahkan posisi Pancasila sebagai kode hukum tertinggi negara.

## 2. Menguatnya Pluralisme Hukum

Pemerintah Indonesia mengikuti berbagai macam tradisi hukum, termasuk hukum Islam, hukum adat, hukum perdata, dan hukum umum. Adanya interpretasi yang berbeda dari sistem hukum nasional ditunjukkan di sini. Sejak masa kemerdekaan, hukum yang plural telah ada. Masyarakat Indonesia menganut hukum adat karena hukum adat merupakan badan hukum asli yang berakar pada budaya Indonesia dan dipraktikkan secara aktif oleh masyarakat Indonesia. Norma perilaku umum yang berlaku untuk orang kelahiran asli dan orang asing dari Timur yang memiliki paksaan dan hukuman, terutama yang belum didokumentasikan, disebut hukum adat, menurut buku Van Vollenhoven *Het Adatrecht van Nederlandsch*. Adapun di Nusantara sendiri, hukum Islam telah berlaku di Indonesia sejak agama Islam masuk ke Indonesia.

Islam mendominasi di Indonesia, terutama di bidang hukum keluarga, warisan, dan pernikahan, karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam (Riadi, 2021).

Pembentukan hukum perdata di Indonesia merupakan hasil langsung atau tidak langsung dari penjajahan Belanda di Indonesia. Ranah hukum perdata, hukum pidana, dan hukum bisnis semuanya menunjukkan pengaruh hukum perdata. Pada saat yang sama, perjanjian-perjanjian bisnis, pendirian lembaga-lembaga keuangan baru, dan dampak dari para sarjana hukum yang berpendidikan internasional dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia, semuanya berkontribusi pada penerapan common law di Indonesia, seperti halnya konvensi-konvensi internasional yang diikuti oleh Indonesia (Utami et al., 2024).

Hukum perdata, yang sering dikenal sebagai hukum positif, adalah yang paling menonjol dari empat sistem hukum di Indonesia. Mengingat berabad-abad penjajahan Belanda di Indonesia, tidak mengherankan jika hukum perdata mendominasi. Hal ini dapat terjadi jika hukum di Indonesia gagal memperhitungkan adat istiadat lokal dan kebutuhan aktual masyarakat, sehingga berdampak signifikan pada prinsip-prinsip hukum nasional. Sejak Reformasi, konsep keragaman hukum atau pluralisme telah mendapatkan lebih banyak daya tarik. Meskipun hukum perdata lebih lazim, sistem hukum lain seperti hukum Islam, hukum adat, dan hukum umum tetap ada. Civil law dan common law, yang tidak mengakui Pancasila dan memiliki asas-asas hukumnya sendiri, menyebabkan pengaruh Pancasila sebagai dasar dari semua hukum semakin berkurang dan terdesak. Sebuah

gagasan idealis dalam hukum Indonesia, pepatah yang terkenal menyatakan bahwa "hukum mengikuti perkembangan masyarakat." Ini berarti bahwa hukum berkembang bersama masyarakat.

### 3. Pancasila sebagai Simbolis hukum

Tidak hanya pluralisme hukum dan oposisi terhadap Orba yang berkontribusi terhadap kemunduran Pancasila sebagai hukum tertinggi, tetapi definisi "Pancasila" sebagai dokumen hukum hanya menyoroti perlunya formalitas dalam semua peraturan. Substansi dari peraturan dan regulasi memberikan gambaran nyata tentang formalitas Pancasila. Perhatikan baik-baik; Mahkamah Konstitusi sering kali menjadi tempat litigasi yang menantang keabsahan undang-undang melalui uji materi. Alih-alih menggunakan UUD 1945 sebagai aturan yang lebih tinggi daripada undang-undang, hal ini menunjukkan bahwa cabang legislatif melanggar konsep *lex superior derogat legi inferiori* ketika membuat undang-undang. Terkait dengan fakta bahwa peraturan dan undang-undang memiliki isi yang saling bertentangan, kita dapat merujuk pada penelitian Jawahir Thontowi, yang menyatakan bahwa sila-sila Pancasila masih bertentangan dengan substansi UUD 1945 hasil amandemen. Dalam contohnya, ia mengutip amandemen UUD 1945 yang bertentangan dengan sila keempat (4) Pancasila, yang menyatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta amandemen Pasal 18 ayat (5) dari dokumen yang sama yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, dan walikota. Menurut Jawahir Thontowi, tugas-tugas prosedur demokrasi yang lengkap di negara-negara Barat tidak selalu sebangun dengan makna dan fungsi istilah "hikmat kebijaksanaan", "perwakilan", dan "hikmat kebijaksanaan" ketika menjadi prinsip dasar. Sebagaimana dinyatakan dalam sila keempat, demokrasi perwakilan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila juga dipraktekkan secara luas di banyak negara kontemporer dan negara industry (Qadariah, 2021).

Fakta bahwa UUD 1945 terus bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara seperti yang dijelaskan di atas oleh J. Thontowi menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan. Akibatnya, wibawa Pancasila sebagai sebuah kode hukum semakin berkurang karena banyaknya inkonsistensi dalam peraturan perundang-undangan. Menteri Dalam Negeri mencabut 139 peraturan daerah antara November 2014 dan Mei 2015, yang menunjukkan penurunan signifikansi Pancasila (Ke et al., 2024). Karena ketidaksesuaian dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan daerah tersebut dinyatakan tidak berlaku. Dari bukti-bukti ini terlihat bahwa Pancasila hanya berfungsi sebagai landasan simbolis untuk tatanan hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ketiga faktor ini telah berkontribusi pada menurunnya status Pancasila sebagai dokumen dasar hukum Indonesia, yang menunjukkan bahwa reformasi belum menyelesaikan masalah tentang tempat Pancasila dalam sistem hukum. Menurut Jawahir Thontowi, Pancasila tampaknya kehilangan pengaruhnya selama reformasi karena kurangnya kerangka hukum yang terkodifikasi di Indonesia hingga tahun 2004.

UU No. 10/2004 tentang Peraturan Perundang-undangan, yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2004, merupakan upaya untuk menegaskan kembali Pancasila sebagai hukum tertinggi di Indonesia.

Pancasila adalah hukum tertinggi, menurut Pasal 2. Undang-undang baru, UU No. 12 tahun 2011, menggantikan undang-undang lama. Namun, menurut Jawahir Thontowi, status Pancasila dalam kedua undang-undang tersebut telah memburuk karena tidak dimasukkan ke dalam kerangka legislasi nasional dalam Pasal 6 UU No. 10 Tahun 2004 dan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 (Sapitri & Saputra, 2020).

Pancasila sebagai Kerangka Hukum Karena disintegrasi yang terjadi secara bertahap,

Pancasila tidak lagi menjadi dokumen yang dapat ditegakkan secara hukum di Indonesia. Karena hukum di Indonesia tidak ditulis dengan baik dan tidak ditegakkan dengan baik, maka ada banyak hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar bangsa ini. Krisis identitas sistem hukum nasional diperparah oleh sentimen anti-Orba dan kuatnya pluralisme hukum. Meskipun legitimasi Pancasila sebagai sumber hukum telah diakui melalui TAP MPR atau UU No. 10 Tahun 2004 yang akan digantikan oleh UU No. 12 Tahun 2011, status Pancasila dalam sistem hukum nasional Indonesia masih belum dipertahankan. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa Pancasila, sebagai sumber hukum, tidak hanya diakui, tetapi juga benar-benar diterapkan di dalam sistem hukum. Dua inisiatif sedang dilakukan untuk mengangkat Pancasila ke tingkat hukum tertinggi dan menjadikannya sebagai sumber hukum positif.

#### 1. Menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum

Aktualisasi suatu aliran hukum terkait dengan pola dinamis dalam diskusi tentang literasi hukum. Perkembangan tradisi hukum berasal dari aspirasi para ahli hukum untuk kode hukum yang sempurna yang diinformasikan oleh tuntutan praktis dan psikologis dari konteks historis dan geografis tertentu. John, seorang ahli hukum Inggris, sering dikreditkan sebagai bapak positivisme hukum dan konsep hukum final. Austin berpendapat bahwa pertanyaan tentang benar dan salah, serta keadilan, adalah inti dari hukum. Oleh karena itu, mempelajari komponen-komponen aktual dari sistem hukum kontemporer adalah tanggung jawab penelitian hukum. Hukum positif adalah cabang hukum yang tidak mempertimbangkan benar dan salah dalam mengambil keputusan. Aturan hukum adalah produk dari otoritas legislatif suatu negara yang berdaulat (“Sejarah Pancasila Sebagai Salah Satu Awal Sejarah Hukum Di Indonesia,” 2021). Hukum sebagai perintah, demikianlah pemikiran Austin. Waktu, kebutuhan, dan kemajuan masyarakat membawa perbaikan lebih lanjut pada konsep inti kekuasaan yang menentukan ini.

Kepastian hukum yang ada dalam semua aturan tertulis merupakan penyempurnaan dari teori asli Austin, yang kemudian disempurnakan oleh Hans Kelsen. Meskipun sudah berakhir, ingatlah bahwa keberadaan suatu aliran hukum ditentukan oleh keterkaitannya. Dengan kata lain, jika aliran hukum konsisten dengan periode dan tempat tertentu, maka aliran hukum tersebut akan akurat. Sebagai contoh, jika positivisme hukum dapat beradaptasi dengan tuntutan perubahan masyarakat Indonesia, maka akan cocok untuk diterapkan di sana.

Menggunakan Pancasila sebagai dasar untuk sekolah hukum adalah strategi hukum yang baik. Setelah melalui beberapa tahapan, Soekarno menawarkan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan merevisinya, dan hasilnya adalah Mukadimah/Persetujuan Jakarta/Piagam Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 18 Agustus 1945, direvisi sekali lagi dengan menghilangkan tujuh kata dari rumusan sila pertama. Melalui metode ini, kami telah menunjukkan bahwa Pancasila dapat digunakan sebagai kerangka teori. Demikian pula, Pancasila telah memenuhi kebutuhan masyarakat dan berkontribusi terhadap kemajuannya. Sebagai mazhab hukum, Pancasila memastikan bahwa preseden hukum didasarkan pada bukti empiris tentang kondisi aktual masyarakat Indonesia, persyaratan, dan lintasan sejarah. Pelestarian, kejelasan, dan ketiadaan keberpihakan dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan tujuan penting lain dari Pancasila sebagai mazhab hukum, daripada menentang aliran hukum yang masih berlaku dan diimplementasikan sebagai hukum positif. Paradigma negara di Indonesia mengambil isyarat dari sistem hukum Barat dan adat istiadat masyarakat adat yang telah berlangsung lama.

Dalam Pancasila, lima pilar negara dijelaskan secara rinci: teisme (ketuhanan), humanisme (kemanusiaan), nasionalisme (kebangsaan), demokrasi (kerakyatan), dan



keadilan sosial (sosialisme). Meskipun kelima sila Pancasila mencakup ide-ide universal, kelima sila tersebut secara unik didasarkan pada warisan nasional Indonesia. Pancasila menunjukkan bahwa para pendiri negara Indonesia bertujuan untuk menciptakan negara-bangsa kontemporer yang berlandaskan pada tradisi bangsa Indonesia, seperti yang ditunjukkan melalui konflik ideal yang ada di dalamnya baik secara umum maupun khas (Hanifah, 2020).

Tidak boleh ada pluralitas sistem hukum dalam hukum, menurut Pancasila, karena hal ini akan menyebabkan peningkatan perselisihan antara sistem hukum yang berbeda.

Hukum perdata dan hukum Islam sangat berbeda satu sama lain. Akan sulit untuk mewujudkan tujuan hukum Indonesia-kepastian, keadilan, kemanfaatan, kemakmuran, dan kesejahteraan-karena ketidaksesuaian ini dengan sistem hukum lainnya. Untuk mencapai prinsip-prinsip hukum nasional Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai aliran hukum yang mendamaikan anomali hukum yang ditimbulkan oleh hukum yang beragama.

## 2. Mendudukan Pancasila sebagai puncak hirarki peraturan perundang-undangan

Ada peran Pancasila sebagai badan hukum, atau legitimasi yuridis, tetapi tidak pernah menjadi badan legislatif. Mengenai tempat Pancasila dalam sistem legislatif, telah diabaikan dari perspektif bahwa itu tidak berarti Pancasila tidak sesuai untuk peran tersebut; bagaimanapun juga, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan mata air dari tatanan hukum. Namun, jika kita menggunakan teori stufenbaut Kelsen dan Nawiasky, yang menyatakan bahwa norma dasar (Grundnorm/Staatfundamentalnorn) harus berada di urutan paling atas dalam hirarki norma, maka Pancasila harus berada di urutan paling atas. Oleh karena itu, berikut ini adalah hierarki hukum dari yang paling penting hingga yang paling tidak penting:

- a) “Pancasila,
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- c) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- d) Anggaran Dasar atau Peraturan Kementerian sebagai Pengganti Anggaran Dasar
- e) Peraturan Menteri,
- f) Peraturan Presiden
- g) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- h) Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.”

Tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengurangi Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara dengan mengangkatnya ke tingkat peraturan perundang-undangan, namun hal ini dilakukan untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

Sudah menjadi praktik rutin bagi sistem hukum Indonesia untuk menggunakan Pancasila sebagai dasar hukum. Kenyataannya, Pancasila tidak diikuti oleh banyak peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh ketidaksesuaian Pancasila dengan peraturan perundang-undangan, Menteri Dalam Negeri telah mencabut 139 peraturan daerah. Dengan tidak adanya Pancasila sebagai dasar negara, ketidaksesuaian tersebut kemungkinan besar akan terulang kembali. Akibatnya, banyak peraturan perundang-undangan yang perlu mengakui Pancasila sebagai standar fundamental sebelum dapat dianggap mengikat secara hukum. Sistem perundang-undangan mengatur penerapan peraturan perundang-undangan, dan salah satunya adalah konsep *lex superior derogat legi inferiori*, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Prinsip ini berlaku sebagai tambahan dari standar Kelsen yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, undang-undang di tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di tingkat yang lebih tinggi.

Undang-undang yang lebih tinggi, seperti undang-undang itu sendiri, merupakan pelaksanaan dari Konstitusi yang lebih rendah, seperti yang disahkan pada tahun 1945. Terlepas dari kenyataan bahwa hal ini didasarkan pada konsep dalam sistem legislatif, pelaksanaannya tetaplah aneh. Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air dengan alasan bertentangan dengan UUD 1945 adalah contoh dari keanehan yang melekat pada hukum (KHAKIM AHMAD ZIA, 2022). Keanehan tersebut dapat dipahami dalam dua cara: Pertama, bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, hukum tidak mengakui Pancasila dan karenanya tidak mungkin melaksanakan UUD 1945. Kedua, bahkan Pancasila yang tidak diakui dalam hirarki peraturan perundang-undangan pun masih memungkinkan untuk dilanggar, seperti halnya UUD 1945 yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, semua norma hukum harus diberikan kepastian hukum yang tegas, sesuai dengan konsep positivisme hukum yang mengedepankan unsur kepastian hukum. Memasukkan semua organ peraturan ke dalam hirarki perundang-undangan merupakan upaya untuk mencapai kejelasan hukum. Sebagai asas fundamental dan organ aturan, Pancasila layak mendapatkan status hukum.

Sistem hukum nasional bergantung pada Pancasila sebagai sumber hukum, dan statusnya yang tinggi sebagai badan pembuat hukum tertinggi hanya berfungsi untuk mengukuhkan peran ini. Akibatnya, sistem hukum nasional tidak lagi sesuai dengan praktik hukum yang pluralistik atau dengan representasi Pancasila sebagai simbol. Demikian pula, rakyat Indonesia tidak akan takut dengan sikap kekuasaan Orba yang telah menggunakan kedudukan Pancasila sebagai sumber tatanan hukum untuk semakin otoriter dan memperkaya diri sendiri. Dengan terbentuknya Peraturan Presiden No. 54/2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), penulis berharap praktik Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional semakin diperkuat. Dengan adanya Perpres ini, diharapkan pengamalan Pancasila tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat, sekolah, maupun birokrasi. Namun, sistem hukum nasional juga perlu memasukkan Pancasila sebagai sumber hukum.

#### **4. KESIMPULAN**

Sedikit yang diketahui tentang Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar dari sistem hukum Indonesia dan merupakan topik diskusi sehari-hari. Karena mengandung cita-cita yang mengagumkan dari bangsa Indonesia yang sejalan dengan karakter nasional mereka, Pancasila dipilih sebagai dasar negara dengan tujuan untuk menjamin eksistensi bangsa Indonesia. Pancasila telah melakukan dua upaya untuk menjadi preseden hukum: pertama, sebagai aliran hukum, dan kedua, sebagai kode hukum tertinggi. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila telah menjadi sumber hukum dan ketertiban. Aturan hukum tidak boleh bertentangan satu sama lain, sesuai dengan konsep *lex superior derogat legi inferiori*, yang berlaku untuk berbagai undang-undang dan peraturan. Aturan dan peraturan di tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan dan peraturan yang lebih tinggi.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

Abidah Azzahra, Juni 2024, Universitas Sebelas Maret

Adriani. (2021). Resume Hukum Tatanegara\_154. <https://doi.org/10.31219/osf.io/32p4z>

Analisis Makna Sumber Hukum Pada Pasal 2 UU PPP : Studi Komparatif Doktrin Positivisme Hukum dan Hukum Pancasila/Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum

Arfandi, A. M. (2023). PANCASILA TEGAKKAN HUKUM: KEPATUHAN TANPA BERKEPIHAKAN PADA YANG BERKUASA. *Mandalika Law Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.59613/mlj.v1i2.2573>

- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21. <https://doi.org/10.31078/jk1512>
- Eksistensi Pancasila Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  
Fais Yonas Bo'a, Maret 2018
- Fikri Gali Fernando Holqi dan Irfany Thoriqul Widiyanto, Januari 2024
- Hanifah, I. (2020). Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Salah Satu Pilar Kebangsaan Indonesia Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang .... *Jurnal Fakultas Hukum*, 5. <https://publication.umsu.ac.id/index.php/ht/article/download/537/507>
- I Gusti Ngurah Santika. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47–51. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i2.24>
- Jadidah, F. (2020). Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1). <https://doi.org/10.58258/jime.v6i1.1120>
- Ke, P. S., Bil, M., Ilmi, B., Afrinta, A. C., Ramadhani, M. F., & Amir, D. R. (2024). Membangun Pendidikan Moral Berbasis. 551–562.
- KHAKIM AHMAD ZIA. (2022). Jihad Konstitusi Muhammadiyah Terhadap Uu Sumber Daya Air. 1–33. [https://eprints.ums.ac.id/104416/12/NASKAH\\_PUBLIKASI.pdf](https://eprints.ums.ac.id/104416/12/NASKAH_PUBLIKASI.pdf)
- Makarim, M. R. F., & Fahmi, K. (2022). Permasalahan dan Dampak dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Sistem Politik. *Journal of Social and Policy Issues*, 50–57. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i2.39>
- Nurfaqih, I. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305–325.
- Oktavia Ramadhani, Oktober 2022, Brawijaya University  
Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional/Jurnal Konstitusi  
Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum
- Prianto, W., Hukum, F., Ulama, N., Tenggara, S., Mayor, J., Katamso, J., Baruga, K., & Kendari, K. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 8–19. <https://jurnal.unsultra.ac.id/index.php/jisdik>
- Qadariah, M. (2021). Demokrasi Negara Melalui Gerakan Indonesia Baru. <https://doi.org/10.31219/osf.io/rw7gz>
- Riadi, H. (2021). SISTEM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), 77–90. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.370>
- Sapitri, I., & Saputra, D. J. (2020). Kedudukan Peraturan Desa Dalam Hierarki Perundang-undangan Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *EKSEKUSI*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.24014/je.v2i1.9271>
- Sejarah Pancasila Sebagai Salah Satu Awal Sejarah Hukum Di Indonesia. (2021). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.166>
- Suhenriko, M. (2023). Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 1(2), 64–71.
- Utami, T. K., Putri, A. A., Fajriani, N. A., Eliska, V. H., & Muldiyanti, S. (2024). Perkembangan Hukum Indonesia dengan Hukum di Majapahit. 2, 1–17.
- Wahanu Prabandani, H. (2022). MENELUSURI KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM (Discovering the Position of Pancasila as the Basic Norm in Indonesia). *IBLAM LAW REVIEW*, 2(1), 158–180. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.63>